



P U T U S A N

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugat asal usul anak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Indartono, S.H**, Advokat, beralamat di Kantor Advokat "Law Solution Mission Office", Jalan Turi Selatan, RT. 002 RW. 004 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 2845/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 14 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding ini untuk:
 1. Memberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 2. Memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;
 - Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa Pengadilan Agama Kab. Kediri telah melakukan pemeriksaan tambahan perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2016, tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017, dimana Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Adan-adan RT. 004 RW.002 Desa Adan-adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat pada bulan Agustus 2005,
 - Saksi sebagai saudara kandung Penggugat bertindak sebagai wali nikahnya karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi mewakilkan kepada Bapak K. Saeroji Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri untuk mengucapkan ijab qabulnya, sebagai saksi nikahnya yaitu Bapak Sumitro dan Suwondo, mas kawin berupa uang tunai, namun nominalnya saksi lupa;
 - Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat beristeri;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;
 - Akad nikah dilaksanakan pada malam hari di masjid dekat rumah Bapak K. Saeroji, dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat hamil, selanjutnya Tergugat pulang ke rumahnya sendiri di Nganjuk, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi sampai melahirkan pada pertengahan tahun 2006;
 - Tergugat pernah berjanji akan menikah secara resmi dengan Penggugat dengan mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Nganjuk, namun belum sampai putus perkaranya dicabut;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jalan H. 1 No. 12 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi adalah teman Penggugat ;
 - Saksi turut hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2005, di masjid dekat rumah Pak K. Saeroji, yang dihadiri oleh wali nikah Penggugat, dua orang saksi yaitu SAKSI 1, turut hadir juga keluarga dari pihak Tergugat dua orang dan dari pihak Penggugat sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Mas kawinnya berupa uang tunai, namun saksi lupa nominalnya;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sepersusuan;
 - Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat beristeri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jagul Kecamatan Ngacar Kabupaten Kediri selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat hamil dan melahirkan pada tahun 2006;
 - Tergugat pernah berjanji akan menikah secara resmi dengan Penggugat dengan alasan ingin punya anak;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, namun hanya minta kepada Penggugat untuk melakukan sumpah dan kemudian atas permintaan pihak Tergugat tersebut, Penggugat bersumpah yang berbunyi sebagai berikut:

“Wallahi wa billahi, bahwa saya tanggal 14 Agustus 2005 bertempat di Masjid Rohmatin Desa Pagu, benar-benar telah dinikah oleh Suwardi dengan wali nikah kakak kandung saya bernama Misbachul Munir bin Kodar, Mas kawin 500 ribu rupiah dibayar tunai, disaksikan oleh sanak keluarga Suwardi dan saya dan beberapa hadirin yang hadir, dan Mochmad Zulfan Lindan yang lahir tanggal 19 Mei tahun 2006 adalah anak kandung saya dengan suami saya Suwardi”;

Bahwa kemudian Kuasa Hukum Tergugat mengemukakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016 dengan menyerahkan bukti berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/76/411.501.2/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1438 H termasuk bagian dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan asal usul anak dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 19 Mei 2006 dari perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat) yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2005;
2. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga Akta Kelahiran atas nama Moh. Zulfan Lindan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil tidak tercantum nama Tergugat sebagai ayahnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LTR-20032013-0159 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 September 2013;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terang-terangan di masjid Rohmatin Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, beberapa kerabat dan saudara hadir dalam acara pernikahan tersebut;
4. Bahwa sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Misbachul Munir bin S. Kodar, mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai, sebagai saksi nikah adalah Sumitro dan Suwandono, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan Penggugat tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain,
5. Bahwa Tergugat telah mempunyai seorang isteri namun belum mempunyai anak, dan Tergugat berjanji jika dari perkawinan tersebut Penggugat mempunyai anak, Tergugat akan menikahi secara resmi sesuai peraturan perundangan dengan mengajukan poligami;
6. Bahwa kemudian Penggugat hamil dan Tergugat menepati janjinya mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Nganjuk, namun kemudian Tergugat mencabut permohonannya tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa setelah kelahiran Moh. Zulfan Lindan, Penggugat dan Tergugatumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat dan berlangsung selama 6 (enam) bulan, namun kemudian Tergugat tidak mau mengakui lagi Moh. Zulfan Lindan sebagai anaknya tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa untuk mendapat kepastian tentang adanya hubungan nasab antara Moch. Zulfan Lindan dengan Tergugat sebagai ayahnya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah melakukan pernikahan di bawah tangan dengan Penggugat, namun Tergugat mengakui pernah bermaksud menikahi Penggugat dengan mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi di Pengadilan Agama Nganjuk karena Tergugat sudah beristeri

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mempunyai anak, permohonan tersebut diterima, namun di tingkat banding ditolak, Tergugat juga mengakui telah berkumpul dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri kemudian Penggugat hamil dan melahirkan anak laki-laki, namun pada saat melahirkan Penggugat tidak memberi tahu kepada Tergugat. Selain itu Tergugat mendalilkan bahwa untuk mendapatkan status hubungan nasab dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak cukup dengan latar belakang sahnya akad nikah dan tidak ada halangan kawin, akan tetapi perlu dibuktikan dengan tes DNA, terlebih lagi Tergugat pernah memeriksakan di Laboratorium Kesehatan Nganjuk yang hasilnya bahwa Tergugat tidak akan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2. keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya sama yaitu bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat pada bulan Agustus 2005, wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat bernama Misbahul Munir bin S. Kodar karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, wali nikah tersebut dalam perkara ini menjadi saksi yang tertulis dengan nama M. Munir Hidayat bin S. Kodar, dimana dalam pelaksanaan aqad nikah (ijab qabul) mewakili kepada K. Saeroji, sebagai saksi nikahnya yaitu Sumitro dan Suwondo, mas kawin berupa uang tunai, Penggugat berstatus janda dan Tergugat beristeri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2005 telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan ayat (2) undang-undang tersebut yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat bahwa Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat masih mempunyai isteri atau masih terikat dengan perkawinan lain, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah secara sadar melakukan perkawinan dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sebagai konsekwensinya negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum mengenai status perkawinan, dan hak-hak lain yang timbul dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian konsekwensi tersebut tidak adil jika harus ditanggung juga oleh anak yang dilahirkan dimana kelahirannya adalah di luar kehendak anak, dalam hukum baik negara maupun agama tidak mengenal konsep dosa turunan atau anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak prosedural, oleh karena itu sebagai pemenuhan hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, dengan tidak membedakan perkawinan itu tercatat atau tidak, permohonan agar anak Penggugat mempunyai hubungan nasab terhadap Tergugat sebagai ayahnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan yang menyatakan telah hidup bersama dengan Penggugat dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang kemudian Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK POEMBANDING DAN TERBANDING pada tanggal 19 Mei 2006, namun Tergugat mendalilkan bahwa untuk mendapatkan status hubungan nasab dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak cukup dengan latar belakang sahnya akad nikah dan tidak ada halangan kawin, akan tetapi perlu dibuktikan dengan tes DNA, terhadap jawaban tersebut Penggugat telah berusaha untuk melakukan tes DNA sebagaimana bukti P.5

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kwitansi Pembayaran biaya Pelayanan di Inst. Ked. Forensik dan Medikolegal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 4-03-2016, namun ternyata pihak Tergugat tidak pernah datang untuk melakukan tes DNA sesuai dengan yang didalilkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah datang untuk melakukan tes DNA, menunjukkan bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam membantah dalil gugatan, dan juga sikap Tergugat yang berusaha mencari tahu di seluruh Rumah Sakit di Kediri ketika Penggugat melahirkan sebagaimana dikemukakan dalam dupliknya tanggal 4 Februari 2016, menunjukkan bahwa Tergugat secara sikap mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat adalah akibat pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat dan hubungan tersebut dilakukan setelah terjadi pernikahan sebagaimana telah dibuktikan di atas, dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi SAKSI 1 SAKSI 2, dan pula Penggugat telah melakukan sumpah atas permintaan dari pihak Tergugat, maka telah terbukti bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang telah dilahirkan oleh Penggugat pada tanggal 19 Mei 2006 adalah anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2005, namun perkawinan tersebut tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan bukti yang dapat memperkuat dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat pernah memeriksakan di Laboratorium Kesehatan Nganjuk yang hasilnya bahwa Tergugat tidak akan mempunyai anak, dengan demikian bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga tidak dapat melemahkan dalil Penggugat yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa hak bagi setiap anak untuk mengetahui siapa orang tuanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pembiaran terhadap anak yang menghendaki kepastian tentang siapa orang tuanya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak dan bagi anak yang tidak mengetahui siapa ayahnya dapat menjadi beban psikologis, oleh karena itu tidak adil jika beban psikologis tersebut harus dipikul oleh anak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Zulfan Lindan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 September 2013, tertulis “pada tanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu enam, telah lahir Moch. Zulfan Lindan, anak kesatu, laki-laki dari Ibu Linda Nurmala”, tanpa disebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Moch. Zulfan Lindan adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat tidak dapat menafi’kan keberadaan anak yang telah lahir, kejelasan nasab (keturunan) seseorang merupakan hal mendasar (*dharury*) dalam hidup yang harus dipertahankan, maka dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sah menurut hukum agama, maka anak yang dilahirkannya tidak termasuk klasifikasi anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga kejelasan nasab anak yang dilahirkannya harus dilindungi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Moh. Zulfan Lindan mempunyai nasab dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya hubungan nasab antara Moch. Zulfan Lindan dengan Penggugat dan Tergugat, maka Akta Kelahiran atas nama Moch. Zulfan Lindan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 September 2013 yang hanya menyebutkan nama Penggugat Linda Nurmala sebagai ibunya dapat ditambahkan nama Tergugat Suwardi sebagai ayahnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data ini merupakan kepentingan Penggugat, maka Penggugat yang patut diperintahkan untuk menyampaikan perubahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 2845/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Februari 2017, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia, pernyataan tersebut dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/76/411.501.2/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, maka sesuai ketentuan hukum acara meninggalnya salah satu pihak tidak mengakhiri atau menggugurkan gugatan dan sebagaimana petunjuk Pasal 390 ayat (2) HIR kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, namun karena pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan materi perkara ini menyangkut status hukum anak dimana meninggalnya pihak Tergugat tidak mempengaruhi fakta yang telah diperoleh di persidangan dan tidak merubah hukum, maka Majelis berpendapat bahwa perkaranya tetap diputus dan putusannya dapat diberitahukan kepada ahli warisnya melalui kuasa hukum Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 2845/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Mei 2006 adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak tercatat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2005;
3. Menyatakan Moch. Zulfan Lindan mempunyai hubungan nasab dengan Tergugat Suwardi sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perubahan data yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3506-LTR-20032013-0159 tanggal 20 September 2013 atas nama Moch. Zulfan Lindan, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahril, S.H, M.H dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Roesiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syahril, S.H, M.H

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H

Perincian biaya perkara

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pemberkas ATK : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi : Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah : Rp | 150.000,00 |

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA**

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Sela No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)